



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3312204210750001, tempat tanggal lahir Wonogiri 02 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andhika Della Permana Putra, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Andhika Permana, S.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Raya Wonogiri-Ponorogo, Km.32 Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 57691, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 442/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 07 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Kendal 16 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu beralamat di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/16/XI/2000 tertanggal 12 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **RIZKY OCTA AFRIYANTI Binti SUPO ARIYANTO** (Umur 23 Tahun), Lahir di Wonogiri, 19 Oktober 2001, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 10.027/2001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 20 Oktober 2001;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dengan orangtua Penggugat yang beralamat di Klempung, RT003 RW002, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Pernikahan Penggugat dan Tergugat pun berjalan dengan tentram, harmonis, saling terbuka satu sama lain, saling bertanggung jawab dan damai hidup bersama;
5. Bahwa semenjak kehamilan Istri anak Pertama, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang disebabkan karena masalah Ekonomi keluarga. Dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Kelahiran anak Pertama, tepatnya di Bulan November 2001, Tergugat ijin untuk bekerja merantau ke Jakarta. Dengan alasan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, bulan demi

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, Tergugat tidak pernah memberi kabar komunikasi dan memberi nafkah kepada Penggugat lebih-lebih tidak pernah pulang lagi ke Klempung, RT003 RW002, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx untuk menemui anak dan istrinya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, dengan menghubungi teman kerja, saudara, hingga orangtua Tergugat, Bahkan Penggugat setahun yang lalu sempat mencari tahu dengan datang kerumah orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat sudah tidak ada dialamat terdahulu, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui Alamat yang jelas namun berada di Wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa demi anak pertama **RIZKY OCTA AFRIYANTI Binti SUPO ARIYANTO** Penggugat terus menjalani kehidupan dengan mencari nafkah sendiri agar anaknya dapat hidup dan Pendidikan yang layak;

9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sejak kehamilan Penggugat, sering terjadi cek-cok dan pertengkaran yang disebabkan karena factor ekonomi Keluarga. Dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya;

b. Bahwa Tergugat sejak Bulan November 2001 pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau bekerja, namun tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas sampai dengan sekarang;

10. Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suasana rumah tangga yang jauh dari cita-cita awal pernikahan, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam **PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)** yang berbunyi:

“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;”

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



11. Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sejak Bulan November 2001 tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan semua kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang mencukupi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan,

Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya Pendidikan bagi anak.

Selama ini Penggugat lah yang menanggung biaya hidup keluarga;

12. Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak November 2001, dan saat ini Penggugat merasa rumah tangga nya dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan, maka sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996** disebutkan bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

13. Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita 8 (Delapan) huruf (c), hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam **SEMA NO. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama,**

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Bahwa merujuk **SEMA NO. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama**, telah jelas dan terpenuhi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2001;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah 23 tahun meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka untuk memastikan agar status hukum perkawinannya tidak menggantung, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **SUPO ARIYANTO Bin SUIS** kepada Penggugat **MARSI Binti KARYOTO**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 09 Agustus 2024 dan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 09 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312204210750001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/16/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 November 2000, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312201403160003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14-03-2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 400.12/306/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tertanggal 28 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Kepuh RT 002 RW 003 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ketemu;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ketemu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri maka sesuai dengan ketentuan pasal pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkara perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 09 Agustus 2024 dan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 09 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam point petitum angka 2 (dua) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menjatuhkan Talak *Bain Sughro* Tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah di *nazegele*n sesuai dengan amanat UU.No.13 Thn.1985 dan sudah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2000 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	110.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.		525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)